



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.SS

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT.002 RW.02, Kelurahan XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, alamat di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 88/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 9 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-339/LUA.27.03/BA.01/05/2017 tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bastiong selama kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 17 tahun hingga berpisah dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 anak yaitu:

- 1) Rizka, perempuan, umur 17 tahun;
- 2) Rahmatia, perempuan, umur 13 tahun;
- 3) Nurhaliza, perempuan, umur 4 tahun;

Anak kesatu dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwapada bulan September 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan antara lain:

- 1) Tergugat sering mabuk dan memaki dengan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- 2) Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat bahkan pernah melukai tangan Penggugat dengan pisau;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlmn 2 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat curiga dan cemburu Penggugat selingkuh dengan tukang ojek yang sering mengantar Penggugat ke pasar;
2. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang ke rumah lewat telepon pada bulan puasa 2016 namun Penggugat tidak mau dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali lagi;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Toseho, Kecamatan Oba;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271025009790001, tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, telah bermeterai cukup.( bukti P.1);

Hlmn 3 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/45/31.11/2017, tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Goto, Kota Tidore Kepulauan. (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-339/KUA.27.03/BA.01/05/2017, tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah bermeterai cukup. (bukti P.3);

Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terdapat perbedaan nama Penggugat, untuk selanjutnya nama Penggugat yang digunakan adalah PENGGUGAT;

### B. Saksi :

1. Nur Jen, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2011, saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua diasuh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dengan tukang ojek langganan bernama Iksan yang sering mengantar Penggugat berjualan di pasar. Tergugat menuduh Penggugat ke pasar untuk selingkuh bukan berjualan;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang menafkahi keluarga dengan berjualan di pasar;

Hlmn 4 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk setiap tiga hari sekali;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat memotong tangan Penggugat hingga berdarah dan mengunci pintu rumah sehingga saksi dan Penggugat tidak bisa ke rumah sakit untuk mengobati Penggugat;
  - Bahwa enam bulan setelah saksi pindah dari rumah orangtua Tergugat, pada Januari 2016 Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) bulan kemudian Penggugat ke Desa Toseho, Kecamatan Oba hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih;
2. Karim Hamisi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak dalam asuhan Tergugat sedangkan satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Ternate;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2011 saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap hari, setiap kali Penggugat pulang berjualan di pasar Tergugat menyebut Penggugat perempuan lonte dan memaki Penggugat, Tergugat bilang Penggugat beri uang ke laki-laki lain, setelah itu Tergugat mengambil uang hasil kerja Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang menafkahi keluarga;
- Bahwa Tergugat cemburu dengan tukang ojek langganan yang sering mengantar Penggugat untuk berjualan di pasar;

Hlmn 5 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali bertengkar saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan mengiris Penggugat dengan pisau, Tergugat ancam jika Penggugat tidak keluar dari rumah maka Tergugat akan mengiris Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Penggugat sekarang tinggal di Desa Toseho, Kecamatan Oba;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus-menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlmn 6 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan asli Surat Keterangan Berdomisili) tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan domisili Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu kakak ipar Penggugat (saksi pertama) dan kakak kandung Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1988 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan Pasal 172 RBg, keterangan saksi tersebut tidak dapat didengar namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara sengketa perkawinan dan hanya keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang lebih mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan aib rumah tangga yang sangatlah tidak mungkin diketahui oleh orang lain diluar keluarga, dan pula saksi kedua mengetahui jelas adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan

Hlmn 7 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kesaksian saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki tukang ojek yang setiap hari mengantar Penggugat berjualan di pasar;
4. Bahwa Tergugat pernah melukai tangan Penggugat dengan pisau;
5. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang bekerja menafkahi keluarga;
6. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 serta bukti saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate namun saat ini berdomisili di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Ternate;

Hlmn 8 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Tergugat pernah melukai tangan Penggugat dengan pisau;
7. Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melukai tangan Penggugat dengan pisau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan telah sulit didamaikan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh dan baik, dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan tidak ada lagi kerukunan diantara keduanya, yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Hlmn 9 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS



## إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hlmn 10 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Miradiana, S.H., M.H.**

**Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlmn 11 dari 12 Hlmn. Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS



**Rismayani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 385.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 476.000,-  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 12 dari 12 Hlmn.Putusan No.88/Pdt.G/2017/PA.SS